



Yogyakarta yang Inklusif

YOGYAKARTA merupakan kota dengan berbagai julukan, antara lain kota budaya, kota pelajar dan kota wisata. Yogyakarta juga berbenah dalam hal memberikan fasilitas sarana prasarana yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Seperti jalur khusus difabel, pencanangan Malioboro sebagai kawasan ramah difabel, merebaknya sekolah-sekolah inklusi maupun dibangunnya fasilitas umum yang dapat diakses difabel. Bahkan sudah ada 8 Kecamatan yang ramah difabel. Harapannya pencanangan Kota Yogyakarta sebagai Kota Inklusi benar-benar terwujud.

Secara umum inklusivitas dapat dipahami sebagai sebuah pengakuan, penghargaan atas eksistensi/keberadaan serta penghargaan dan penghormatan atas keberbedaan dan keberagaman. Dengan demikian, masyarakat yang inklusif dapat diartikan sebagai masyarakat yang mampu menerima berbagai bentuk keberagaman dan keberbedaan serta mengakomodasinya ke dalam berbagai tatanan maupun infrastruktur yang ada di masyarakat. Makna keberagaman dan perbedaan budaya, ras, gender, pendidikan dan lainnya termasuk kemampuan fisik/mental yang disebut difabilitas.

Regulasi

Secara konstitusional, sudah banyak upaya yang dilakukan negara untuk menyetarakan kedudukan disabilitas. Negara sudah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas. Konvensi memastikan semua penyandang disabilitas dapat menikmati semua hak dasar manusia dan kebebasan yang fundamental. Ratifikasi ini disusul dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini sudah mengakomodir paradigma baru tentang penyandang disabilitas. Yaitu *setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan da-*

Ishviati J Koenti

pat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas didudukkan sebagai subjek yaitu sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban. Sehingga penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas tidak hanya berupa rehabilitasi sosial dan jaminan sosial namun juga meliputi pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Pemberdayaan dan perlindungan sosial bertujuan menguatkan hak penyandang disabilitas untuk menjadi individu yang tangguh dan mandiri melalui pelatihan, pendampingan, peningkatan akses pemasaran, advokasi sosial dan bantuan hukum dan lain-lain. Pemerintah bisa melakukan *affirmative actions*, untuk membuka kesempatan bagi kelompok masyarakat tertentu (penyandang disabilitas) meraih peluang yang sama sebagaimana masyarakat lain.

DIY telah memiliki regulasi Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Kemudian, ditindaklanjuti Kota Yogyakarta dengan pembentukan Komite lewat Peraturan Walikota DIY No 8 tahun 2014 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pemahaman

Implementasi dari berbagai peraturan yang sudah ada harus diikuti dengan partisipasi masyarakat. Yang pertama harus dibangun dalam masyarakat adalah ranah pemahaman dan perlakuan. Difabel seringkali dipahami sebagai kelompok yang 'beda', tidak utuh, yang bahkan secara populer diistilahkan sebagai yang cacat bahkan seringkali diikuti dengan pelabelan, ketidakmampuan.

Penerimaan yang salah, bisa mengakibatkan penolakan keberadaan difabel atau perlindungan yang berlebihan.

Berbagai sikap itu akan merugikan difabel. Difabel tidak cukup hanya dibantu, dikasihani. Mereka berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan sama seperti manusia lainnya. Bahkan mereka juga memiliki kemampuan. Hak yang sama dalam pelbagai bidang termasuk olahraga. Akses ini jarang disediakan bagi difabel. Jika diberi akses dan fasilitas yang memadai, mereka bisa menikmati bahkan berprestasi seperti dibuktikan di Asian Para Games.

Masyarakat Yogyakarta dengan pemikiran yang terbuka dan terpelajar harus memiliki sikap inklusif. Sikap inklusif cenderung memandang positif perbedaan yang ada. Sikap positif terhadap perbedaan, lahir karena adanya kesadaran bahwa perbedaan adalah fitrah/alamiah. Sehingga tidak menolak perbedaan melainkan mengakui adanya potensi persamaan-persamaan yang bersifat universal. Dan setiap orang atau kelompok juga memiliki sisi kelemahan yang membutuhkan kerja sama satu dengan lain. □-c

**) Dr Ishviati J Koenti SH MHum,
 Pengajar FH Universitas Janabradra &
 Ketua Pusat Kajian Pemerintahan & Hak
 Asasi Manusia (PKPHAM).*

Sifat	Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
<input type="checkbox"/> Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui
<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005